



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGLI

Website : rsud@banglikab.go.id, email : rsubangli99x@gmail.com
Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 99x Bangli Telp./Fax. 0366-5436900



SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pengembangan Sarana Penguatan Layanan Unggulan KJSU- KIA
Nomor : 000.3/129/PPK.RSUD/VII/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Bangli pada hari Senin, tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 000.3/04.05.a/033/Pokja 1/BPBj/2025 tanggal dua puluh juni dua ribu dua puluh lima, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.3/112/PPK.RSUD/VII/2025 tanggal dua juli tahun dua ribu dua puluh lima, antara:

Nama : dr. I Dewa Gede Oka Darsana, Sp.An
NIP : 197309072001121002
Jabatan : Direktur RSUD Bangli
Berkedudukan di : Jl. Brigjen Ngurah Rai 99X Bangli

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangli cq. Rumah Sakit Umum Bangli berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 821.2/30/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 955/1076/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan :

Nama : Nyoman Premada
Jabatan : Direktur CV TENAGA INTI
Berkedudukan di : Br. Dinas Tegal, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
Akta Notaris Nomor : 07
Tanggal : 17 Mei 2023
Notaris : Ni Nyoman Ayu Tri Agustini, SH., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV TENAGA INTI selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Belanja Belanja Pengembangan Sarana Penguatan Layanan Unggulan KJSU sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Pengembangan Sarana Penguatan Layanan Unggulan KJSU-KIA dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Lingkup pekerjaan yang dikerjakan pada pekerjaan ini adalah:

1. Pekerjaan Persiapan Dan SMK
2. Pekerjaan Bidang Sipil
 - a. Pekerjaan Pembongkaran

3. Pekerjaan Bidang Arsitektur

- a. Pekerjaan Dinding
- b. Pekerjaan Lantai
- c. Pekerjaan Plafon
- d. Pekerjaan Pengecatan
- e. Pekerjaan Pintu & Jendela
- f. Pekerjaan Sanitair

4. Pekerjaan Bidang MEP

- a. Pekerjaan Instalasi Pipa Dalam Gedung
- b. Pekerjaan Panel Tegangan Rendah
- c. Pekerjaan Kabel Tegangan Rendah
- d. Pekerjaan Instalasi Penerangan Dan Stop Kontak
- e. Pekerjaan Elektronika
- f. Pekerjaan CCTV
- g. Pekerjaan Tata Suara
- h. Pekerjaan Fire Alarm
- i. Pekerjaan Data & Wifi
- j. Pekerjaan Telepon
- k. Pekerjaan Switch Hub, Outlet & Kabel Data
- l. Pekerjaan Instalasi Pipa Hydrant dan Sprinkler
- m. Pekerjaan Gas Medis
- n. Pekerjaan Tata Udara

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 4.462.445.600,00. (Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.02.02.2.01.0001.5.2.03.01.01.0006;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bangli.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BPD Provinsi Bali rekening nomor 0140111000308 atas nama Penyedia: CV TENAGA INTI.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat- Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal

Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

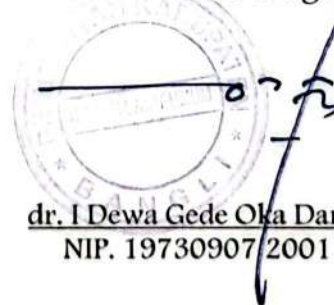
Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV TENAGA INTI



Nyoman Premada
Direktur

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatanganan Kontrak
Pengguna Anggaran
RSUD Bangli



dr. I Dewa Gede Oka Darsana, Sp.An
NIP. 197309072001121002